

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 225 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024

ABSRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 476 Tahun 2022 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 ;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 225 Tahun 2024 Diatur Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah berlaku sejak tanggal 23 Mei 2024
 - Lampiran 3 halaman.